

PERIZINAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN¹

Oleh: Alexandra Stefanita Rau²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perizinan angkutan udara bukan niaga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi atas administratif atas pelanggaran izin angkutan udara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perizinan angkutan udara bukan niaga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri. Persyaratan untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu paling sedikit harus memiliki: persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya; akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang; nomor pokok wajib pajak (NPWP); surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan rencana kegiatan angkutan udara. Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang digunakan oleh orang perseorangan paling sedikit harus memiliki: tanda bukti indentitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; nomor pokok wajib pajak (NPWP); surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan rencana kegiatan angkutan udara. Dokumen diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri. 2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran izin angkutan udara dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara

secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana telah diuraikan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.

Kata kunci: angkutan udara; penerbangan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, undang-undang ini bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa, serta berasaskan manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, serta kenusantaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perizinan angkutan udara bukan niaga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Luntungan, SH., MH; Dr. Deicy N. Karamoy, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101354

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi atas administratif atas pelanggaran izin angkutan udara ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Dasar Hukum perizinan angkutan udara bukan niaga sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
Persyaratan :
 1. Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perorangan, dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
 2. Persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
 3. Akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang atau tanda bukti identitas diri bagi pemohon orang perseorangan;
 4. Pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 6. Surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 7. Menyampaikan rencana kegiatan angkutan udara paling sedikit memuat :
 - a. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan, sekurang-kurangnya memuat : (1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan; (2) Sumber dan cara pengadaan pesawat udara.
 - b. Pusat kegiatan operasi penerbangan;

- c. Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personil pesawat udara; dan
- d. Kesiapan serta kelayakan operasi, sekurang-kurangnya memuat:

1. Rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;
2. Rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara;
3. Sumber daya manusia yang tersedia.

Prosedur Pengajuan Permohonan: Permohonan Izin usaha diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan tembusan Menteri Perhubungan.

Penyelesaian Permohonan: Pemberian atau penolakan atas permohonan Izin diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Masa berlaku Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga berlaku selama pemegang Izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan Izin yang diberikan dan di evaluasi setiap tahun.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, mengatur mengenai Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga. Pasal 115 ayat:

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:
 - a. persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
 - b. akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan

³ <http://dephub.go.id/perizinan>. Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga. Diakses 8/19/2019 4:59 Wita.

- e. rencana kegiatan angkutan udara.
- (3) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang digunakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:
- a. tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. rencana kegiatan angkutan udara.
- (4) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
- a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
 - b. pusat kegiatan operasi penerbangan;
 - c. sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara; serta d. kesiapan serta kelayakan operasi.

Pasal 116 ayat:

- (1) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan untuk tetap diperbolehkan menjalankan kegiatannya.

Penjelasan Pasal 116 ayat (2) Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah evaluasi kinerja pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

Pasal 117. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diatur dengan Peraturan Menteri.

Digalakkannya perekonomian di bidang pariwisata menyebabkan semakin banyak turis mancanegara yang datang ke dalam negeri. Mereka datang menggunakan pesawat umum (niaga) atau menggunakan pesawat pribadi. Tips hukum akan menjelaskan secara singkat izin yang harus dimiliki pesawat asing yang akan melintasi dan mendarat di wilayah Indonesia. Saat ini pemerintah telah membuat aturan bagi penerbangan asing dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan angkutan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah NKRI.⁴

Hal ini dilakukan karena banyaknya kejadian atau kegiatan angkutan udara tidak berjadwal dari luar negeri dengan pesawat udara sipil asing yang tiba di atau berangkat dari wilayah dalam negeri tanpa memiliki izin terbang terlebih dahulu. Hal semacam ini dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran atau sabotase/cabotage, pelanggaran izin terbang atau *flight clearance*, terhadap ketentuan kedaulatan wilayah negara dan dapat berpotensi menimbulkan risiko terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan dalam negeri.

Dalam hal pesawat asing ingin memasuki wilayah udara Indonesia telah ditegaskan harus mempunyai beberapa izin yaitu:

- a. *Flight approval* atau persetujuan terbang, yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil.
- b. *Flight clearance* atau izin terbang, yaitu pesawat udara asing tidak berjadwal untuk melintas atau mendarat di wilayah Indonesia.
- c. *Diplomatic clearance*, yaitu izin tertulis yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri bagi pesawat asing dalam waktu tertentu.
- d. *Security clearance*, yaitu izin tertulis yang dikeluarkan oleh TNI.

Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila terdapat beberapa hal yaitu :

- a. Pendaratan alasan teknis atau technical landing.
- b. Penerbangan VVIP.
- c. Penerbangan bantuan kemanusiaan.

⁴ <http://www.gresnews.com/> Izin Terbang Pesawat Asing di Wilayah Indonesia. Diakses 8/19/2019 5:15 Wita.

- d. Penerbangan orang sakit atau *medical evacuation*.
- e. Penerbangan untuk kepentingan nasional atas izin khusus dari menteri.⁵

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.⁶

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.⁷

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁹

Kewajiban Pemegang Izin Angkutan Udara Bukan Niaga. Pasal 118 ayat (3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan:

- a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Menteri.

(4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan diwajibkan:

- a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili pemegang izin kegiatan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 118 ayat (1) huruf (a) Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata” adalah pengoperasian pesawat udara, sedangkan kegiatan pendirian kantor perusahaan dan perwakilan, penyiapan sumber daya manusia, dan penyiapan administrasi lainnya yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga belum dikategorikan melakukan kegiatan angkutan udara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pesawat udara yang diperoleh dari pembelian yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan (*bill of sale*).

Kegiatan angkutan udara terdiri atas :

- 1. Angkutan udara niaga;
 - a. angkutan udara niaga berjadwal; dan
 - a. angkutan udara niaga tidak berjadwal
- 2. Angkutan udara bukan niaga.

Kegiatan angkutan Udara Niaga dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha angkutan udara niaga dari Direktur Jenderal.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

⁷ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁸ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 170.

⁹ *Ibid.* hlm. 173.

Izin usaha angkutan udara niaga ada dua yaitu, izin usaha berjadwal dan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal. Izin ini berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatannya dan akan dievaluasi 3 tahun sekali (Pasal 2).¹⁰

Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana, dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Badan hukum Indonesia;
- d. Lembaga tertentu; atau
- e. Perseorangan warga negara Indonesia. (Pasal 11).

Untuk pengoperasian angkutan udara bukan niaga juga harus mempunyai izin dari direktur jenderal, dan akan terus berlaku jika beroperasi secara nyata. Dan telah mendapatkan izin dengan memenuhi persyaratan yang ada, seperti rencana kegiatan angkutan udara yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kegiatan pokoknya;
- b. tujuan penggunaan pesawat udara;
- c. daerah operasi;
- d. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
- e. kesiapan operasi. (Pasal 13)

Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diharuskan:

- a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin kegiatan angkutan udara;
- c. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan.¹¹

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan

legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹²

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹³ Izin: *vergunning* ialah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.¹⁴ Izin; pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.¹⁵

Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.¹⁶ Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya.¹⁷

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang

¹⁰ <https://apustpicurug.wordpress.com/tag/jenis-dan-persyaratan-angkutan/> Diakses 8/19/2019 5:01 Wita.

¹¹ *Ibid.*

¹² H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010. hlm. 92.

¹³ Adrian Sutedi. 2009. *Op.Cit.* hlm. 167-168.

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010. hlm. 54.

¹⁵ Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009. hlm. 189.

¹⁶ Sri Y. Pudyatmiko. *Perizinan (Problem dan Upaya Pembinaan)* Grasindo. Jakarta, 2009. hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.* hlm.57.

pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.¹⁸

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹⁹

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.²⁰ Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.²¹

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah

dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Di sisi lain dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri memiliki sifat-sifat keputusan tersebut yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definisif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.²³

Direktur Jenderal Perhubungan Udara [Kementerian Perhubungan](#) Agus Santoso menyambut baik sekaligus akan mengurus perizinan penerbangan perusahaan Polandia LOT Polish Airlines dan operator Rainbow Tours yang akan memulai kembali penerbangan carter dari [Warsawa](#) ke Denpasar, Bali. Itu dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata RI. Sebagai regulator penerbangan nasional menyambut baik dan akan memfasilitasi rencana kedatangan tamu-tamu para wisatawan ini dari sisi penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara [Kementerian Perhubungan](#) akan mengurus dan mengatur perizinan penerbangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di dunia penerbangan internasional dan nasional, sehingga penerbangan ini berjalan dengan selamat, aman, dan dengan tingkat pelayanan yang tinggi.²⁴

Perizinan yang dimaksud adalah *flight clearance*, yang salah satunya berupa flight approval penerbangan carter dari Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara. Flight approval tersebut diproses sesuai dengan Undang-Undang no. 1 tahun 2009, tentang Penerbangan dan Keputusan Menteri Perhubungan no. PM 66 tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri, dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik. Kami

¹⁸ Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 28-29.

¹⁹ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Op.Cit.* hlm. 92.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 93.

²³ *Ibid.*

²⁴ https://news.detik.com/berita/tag_from=news_breadcrum. Kemenhub Siap Proses Izin Penerbangan Carter Warsawa-Denpasar. Diakses 8/9/2019 5:08 Wita.

sudah memberlakukan perizinan flight approval online sejak tahun 2015 sehingga bisa diakses dari mana saja dengan waktu yang cepat dan transparan dengan tingkat presisi yang tinggi sesuai syarat dan aturan yang berlaku. Hal ini juga akan diberlakukan pada penerbangan maskapai LOT Polish Airlines dari Polandia itu. Penerbangan carter Warsawa-Denpasar akan dimulai tanggal 24 Juni 2018 nanti. Sebelumnya, penerbangan carter ini sudah pernah dilakukan tahun 2016. Rencananya, setiap dua minggu *LOT Polish Airlines* akan terbang langsung dari Warsawa ke Denpasar membawa 252 penumpang selama 4-5 bulan ke depan.²⁵

B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Angkutan Udara

Izin usaha angkutan udara niaga paling lambat diajukan pada 1 April 2015. Kementerian Perhubungan telah menerapkan sistem secara daring (*online*) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan proses perizinan yang transparan serta terintegrasi. Kepala Puskom Publik, Kementerian Perhubungan, JA Barata, mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015. Sistem daring penuh ini pun sedang dituntaskan dan akhir Maret diharapkan sudah dapat diimplementasikan. Peraturan itu menyangkut sistem perizinan di bidang angkutan udara secara online, seperti dikutip dari laman kementerian.²⁶

Perizinan di bidang angkutan udara yang diselenggarakan secara daring meliputi izin usaha angkutan udara niaga, izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, izin rute penerbangan, persetujuan terbang dan izin usaha agen penjualan umum. Izin rute penerbangan berlaku untuk 1 tahun atau 12 bulan. Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud akan hangus dengan sendirinya jika dalam 21 hari berturut-turut tidak melakukan kegiatan penerbangan. Perizinan secara daring tersebut juga terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Kantor Otoritas Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara,

Penyelenggara Jasa Navigasi Penerbangan, dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot. Selanjutnya kantor otoritas bandar udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang angkutan udara yang dikeluarkan secara daring.²⁷ Kasubdit Bimbingan Usaha dan Pengembangan Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, Musdalifa, mengungkapkan, pihaknya memang melakukan migrasi pengurusan izin dari mekanisme tatap muka ke sistem terintegrasi daring dalam skala yang masif. Hal ini ditujukan untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan setiap elemen ke dalam integrasi satu pintu.²⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, mengatur mengenai Angkutan Udara Bukan Niaga, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 101 ayat:

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
- (2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga berupa:
 - a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*);
 - b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara; atau
 - c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu”, antara lain, adalah lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perkumpulan olah raga. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan keudaraan” misalnya kegiatan penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, serta patroli.

Kementerian Perhubungan akhirnya memberikan kelonggaran perizinan bagi maskapai bukan niaga asing yang ingin melakukan penerbangan domestik untuk kepentingan investasi dan wisata di wilayah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <http://m.batamtoday.com/index.php.Kemenhub>
Terapkan Sistem Pengajuan Perizinan Angkutan Udara secara Online. Diakses 8/19/2019 5:18 Wita.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

udara Indonesia. *Beleid* itu tertuang dalam Permenhub No. 109/2016 tentang Perubahan Permenhub 61/2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Dari Dan Ke Wilayah Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perubahan aturan itu bertujuan untuk mempermudah iklim dunia usaha dan meningkatkan kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan Asas *Cabotage* dan perlindungan kedaulatan wilayah Indonesia.²⁹

Oleh karena itu, penerbitan izin khusus, persetujuan *slot time* dan persetujuan terbang terhadap kegiatan maskapai bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing dari dan ke Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian. Dalam *beleid* Permenhub No. 109/2016 itu, pelaksanaan kegiatan maskapai bukan niaga dan maskapai niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah Indonesia tersebut tidak diubah. Maskapai bukan niaga asing dan niaga tidak berjadwal asing tetap hanya dapat mendarat dan lepas landas di bandara internasional, serta hanya diperbolehkan terbang dari luar wilayah Indonesia ke satu bandara internasional di Indonesia.³⁰

Namun, ketentuan pelaksanaan itu dapat dinyatakan tidak berlaku apabila maskapai mendapatkan izin khusus. Adapun, pengajuan izin khusus itu kini tidak lagi membutuhkan persetujuan menteri perhubungan, namun cukup oleh dirjen perhubungan udara. Izin khusus diberikan hanya untuk kepentingan nasional yang strategis, seperti kepentingan ekonomi nasional, investasi atau wisata dengan tujuan wisata tertentu, dan tidak bersifat komersial, serta diberikan jangka waktu paling lama 180 hari. Ada ketentuan lainnya yang juga harus dipenuhi maskapai bukan niaga asing dan niaga berjadwal asing antara lain: *pertama*, mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri (*diplomatic clearance*), TNI (*security clearance*) dan Kemenhub (*flight approval*).³¹

Kedua, harus melalui bandara internasional untuk menjalankan proses Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) sebelum

masuk dan keluar bandara Indonesia. *Ketiga*, harus melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan niaga kepada Kemenhub. Permohonan izin khusus Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat disampaikan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi (*sistem online*). Adapun, format permohonan dan pemberian izin khusus itu terlampir dalam *beleid* ini. Sekretaris Jenderal *Indonesia National Air Carriers Association* (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan maskapai bukan niaga atau jet pribadi asing untuk melakukan penerbangan domestik di Indonesia. AOC 191 (pesawat jet pribadi) itu tidak digunakan untuk kepentingan komersial, lebih banyak *private* saja. Apabila memungkinkan dapat diatur pengaturannya. Tengku Burhanuddin meminta agar pemerintah dapat memastikan bahwa pengaturan untuk pesawat nonkomersial asing tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 102 ayat:

- (1) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dilarang melakukan kegiatan angkutan udara niaga, kecuali atas izin Menteri.
- (2) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga untuk melakukan kegiatan angkutan penumpang dan barang pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara.
- (3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Penjelasan Pasal 102 ayat (2) Yang dimaksud dengan "daerah tertentu" adalah daerah atau wilayah yang tidak dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga. Yang dimaksud dengan "persyaratan tertentu", antara lain, asuransi, menerbitkan tiket, melaporkan atau menyerahkan manifes kepada penyelenggara

²⁹[https://www.bisnis.com/user//Maskapai Asing Non-Niaga Diizinkan Garap Penerbangan Domestik RI](https://www.bisnis.com/user//Maskapai%20Asing%20Non-Niaga%20Diizinkan%20Garap%20Penerbangan%20Domestik%20RI). Diakses 8/19/2019 5:06 Wita.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

bandar udara. Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali pada rute yang sama.

Pasal 103. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan udara bukan niaga, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 119 ayat (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya.

Pasal 119 ayat (3) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin. Ayat (4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perizinan angkutan udara bukan niaga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri. Persyaratan untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu paling sedikit harus memiliki: persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya; akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang; nomor pokok wajib pajak (NPWP); surat keterangan domisili tempat

kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan rencana kegiatan angkutan udara. Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang digunakan oleh orang perseorangan paling sedikit harus memiliki: tanda bukti indentitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; nomor pokok wajib pajak (NPWP); surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan rencana kegiatan angkutan udara. Dokumen diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.

2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran izin angkutan udara dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana telah diuraikan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.

B. Saran

1. Perizinan angkutan udara bukan niaga wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia maupun perorangan. Diperlukan ketelitian dan kecermatan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas persyaratan perizinan dan dokumen dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan sesuai dokumen aslinya wajib ditunjukkan kepada Menteri.
2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran izin angkutan udara bukan niaga perlu diterapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga keamanan, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam kegiatan penerbangan guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi. Oleh karena itu memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal yang wajib dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban sesuai dengan izin yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus., *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta.Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Martono H.K. dan Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Suherman, E. *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*.Alumni. Bandung, 1983.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Pudyatmiko Y. Sri. *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan)* Grasindo. Jakarta, 2009.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1981.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rangkuti Sundari Siti. *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press. Surabaya. 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo, Edisi I. Cet. 4. Jakarta, 2008.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan*

- Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Sinambela Poltak Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.